

PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Sgu.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun (09 November 1986), agama Islam, pekerjaan Pekebun Sawit, pendidikan SMP, bertempat kediaman di Kabupaten Sekadau, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 26 tahun (09 Juli 1993), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat kediaman di Kabupaten Sekadau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau pada tanggal 02 Mei 2019 dengan register perkara nomor: 124/Pdt.G/2019/PA.Sgu. telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 di Kua yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 18 April 2012;

2. Bahwa, saat melakukan pernikahan Pemohon berstatus Bujang sedangkan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon selama selama 1 (satu) tahun, hingga berpisah pada bulan Januari 2015, Pemohon kembali ke rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah orangtua Termohon;
4. Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama **Anak I** dan anak ke 2 (dua) bernama **Anak II** yang saat ini diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa, awal pernikahan hubungan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun pada awal tahun 2014 sudah mulai terjadi percecokan yang disebabkan masalah keterbatasan ekonomi karena Pemohon tidak mampu untuk memenuhi keinginan Termohon, saat Pemohon mengajak Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon namun Termohon tidak mau dengan alasan tidak ada yang menjaga kedua orangtua Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon cekcok;
6. Bahwa, pada bulan Januari 2015 Termohon saat itu meminta uang dengan Pemohon untuk membeli baju baru, kemudian Pemohon mengatakan dengan Termohon bahwa jika begini terus Pemohon tidak sanggup untuk mengikuti semua keinginan dan memenuhi kebutuhan pribadi Termohon dikarenakan keterbatasan ekonomi akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon mengatakan dengan Pemohon bahwa jika tidak sanggup bagus pulang aja kerumah orangtua Pemohon, sore itu juga pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon di Seberang Kapuas, pada tanggal 20 Juni 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah secara adat dan telah dikeluarkan surat perceraian adat oleh ketua adat dan kepala dusun Seberang Kapuas;
7. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati oleh orangtua Pemohon dan orangtua Termohon namun tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

8. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Pemohon dan Termohon saat melangsungkan pernikahan;

9. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 10 Mei 2019, 24 Mei 2019 dan 21 Juni 2019 sesuai dengan surat panggilan (relaas) nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Sgu.;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak melanjutkan perkaranya dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau pada tanggal 02 Mei 2019 dengan register perkara nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Sgu. yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun terdapat keterangan tambahan oleh Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Pada posita ketiga, bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Rawak kediaman rumah orang tua Termohon selama satu tahun;
- Pada posita kelima, bahwa Pemohon tidak mampu memenuhi kebutuhan Termohon seperti halnya pakaian dan kebutuhan wanita lainnya karena penghasilan kerja Pemohon tidak dapat mencukupi hal-hal tersebut sebagai seorang pekebun sawit yang berpenghasilan hanya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 18 April 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (dinazegelen), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf, serta diberi kode (P.1):
2. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai Adat, tanggal 20 Juni 2015, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (dinazegelen), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal dan diparaf, serta diberi kode (P.2);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi di persidangan, masing-masing yaitu:

1. Saksi I, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Sekadau. Saksi mengaku sebagai kakek Pemohon dan menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon, selanjutnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan tatacara agama Islam di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

0 Bahwa dalam membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama terakhir kali di rumah orangtua Termohon di Desa Rawak, Kabupaten Sekadau;

1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai saat ini, anak-anak tersebut diasuh oleh Termohon;

2 Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pulang kembali ke rumah orang tuanya dan Termohon tetap di rumah orang tuanya sampai dengan sekarang;

3 Bahwa saksi tidak tahu secara pasti sejak kapan Pemohon dan Termohon pisah rumah;

4 Bahwa selama pisah rumah, saksi tidak tahu apakah antara Pemohon dan Termohon pernah kumpul satu rumah, akan tetapi pada lebaran tahun 2019, saksi berkunjung ke rumah orang tua Pemohon dan saksi tidak melihat Termohon ada di sana, ketika saksi bertanya ke orang tua Pemohon, orang tua Pemohon menyatakan bahwa Termohon sudah pulang ke rumah orang tuanya;

5 Bahwa selama berumah tangga, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, karena rumah saksi dengan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon jaraknya jauh;

6 Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar kumpul kembali dalam satu rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. Anak II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Kantor Desa Seberang Kapuas, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Sekadau. Saksi mengaku sebagai aparat desa di tempat tinggal Pemohon dan menyatakan kenal dengan Termohon, selanjutnya telah memberikan

Halaman 5 dari 21 halaman

keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 7 Bahwa seingat saksi dalam membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama terakhir kali di rumah orangtua Pemohon;
- 8 Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak;
- 9 Bahwa saksi tidak tahu berapa anak Pemohon;
- 10 Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon masih satu rumah atau sudah pisah;
- 11 Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- 12 Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dengan Termohon untuk tidak bercerai;

3. Saksi III, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Scurity di Kabupaten Sekadau. Saksi mengaku sebagai kepala dusun di tempat tinggal Pemohon dan menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon, selanjutnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan tatacara agama Islam di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 13 Bahwa Pemohon bernama Sudarsono dan Termohon biasa dipanggil Ayang;
- 14 Bahwa dalam membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama terakhir kali di Dusun Teribang, Desa Seberang Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir;
- 15 Bahwa rumah saksi dengan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon memang tidak berdekatan, namun masih satu dusun;
- 16 Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 17 Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman

bersama dan tinggal di Desa Rawak Hulu, Kecamatan Sekadau Hulu;

18 Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;

19 Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena saksi melihat langsung bahwa Termohon sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama;

20 Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

21 Bahwa selama pisah rumah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon masih saling mengunjungi, kumpul bersama ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;

22 Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

23 Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah;

24 Bahwa sebagai Kepala Dusun, saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun saksi atas permintaan Pemohon pernah berkunjung ke rumah kediaman Termohon di Desa Rawak Hulu, Kecamatan Sekadau Hulu, untuk menanyakan langsung kejelasan status Pemohon dan Termohon;

25 Bahwa pada saat berkunjung ke kediaman Termohon, saksi bertemu langsung dengan Termohon, saudara Termohon dan orang tua kandung Termohon;

26 Bahwa pada saat itu saksi menyampaikan kepada Termohon apakah Termohon masih mau kumpul bersama lagi dengan Pemohon, lalu Termohon menjawabnya dengan mengatakan bahwa Termohon ingin berpisah dengan Pemohon;

27 Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diupayakan damai oleh tokoh adat di Desa Seberang Kapuas, sekira pada bulan Juni

Halaman 7 dari 21 halaman

2015, namun Pemohon dan Termohon menyatakan sama-sama ingin bercerai;

28 Bahwa yang hadir pada saat mediasi adat tersebut adalah, saksi sendiri, pihak keluarga Pemohon, pihak keluarga Termohon, dan pengurus adat setempat;

4. **Saksi IV**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan serabutan, tempat kediaman di Kabupaten Sekadau. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon, selanjutnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan tatacara agama Islam di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

29 Bahwa Pemohon bernama Sudarsono dan Termohon biasa dipanggil Ayang;

30 Bahwa dalam membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama terakhir kali di Kecamatan Sekadau Hilir;

31 Bahwa rumah saksi dengan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon hanya berjarak satu rumah;

32 Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

33 Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Desa Rawak Hulu, Kecamatan Sekadau Hulu;

34 Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;

35 Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena saksi melihat langsung bahwa Termohon sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama;

36 Bahwa setiap hari, ketika hendak bekerja, saksi selalu melintas melewati rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 21 halaman

Perkara nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Sgu.

37 Bahwa selama pisah rumah, saksi tidak pernah melihat lagi antara Pemohon dan Termohon masih saling mengunjungi, kumpul bersama ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;

38 Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;

39 Bahwa saksi mendengar Pemohon dan Termohon berteriak, saling sahut-sahutan, keduanya sama-sama bersuara keras sampai terdengar ke rumah saksi;

40 Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan dianggap telah tercantum serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya maksimal menasehati Pemohon secara langsung di persidangan agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Sgu. pada tanggal 10 Mei 2019, 24 Mei 2019 dan 21 Juni

2019 tidak menghadap di ruang sidang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadap di ruang sidang, serta tidak terbukti pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara tetap dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Termohon (*verstek*) (*vide* Pasal 149 R.Bg.);

Menimbang, bahwa sebelum memepertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan kedudukan Pemohon dan Termohon sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam maka sesuai dengan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, Pemohon dan Termohon haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tentang pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos) dengan demikian bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta Pasal 1888 KUHPerdara sehingga bukti tersebut adalah merupakan bukti otentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut, Hakim berpendapat bahwa telah terbukti menurut hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil atau alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Februari 2019 yang pada pokoknya memohon kepada pengadilan agar memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa materi permohonan Pemohon tertanggal 11 Februari 2019 yang tertuang dalam posita angka 5 (lima), angka 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan), Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mendalilkan permohonan percerainnya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni: "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa dengan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*), namun Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, kerana Hakim hanya dapat mengabulkan suatu perkara berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-*

Anwar Juz II halaman (55) yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila ia (Tergugat/Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa disamping itu juga dalam Pasal 283 R.Bg. telah menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cara pembuktiannya telah ditentukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni: *"Permohonan tersebut dalam ayat (1) (maksudnya pasal 19 huruf (f)) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, Hakim berpendapat bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pemohon memiliki dua kewajiban. **Pertama**, Pemohon harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut berserta penyebab-

penyebabnya. **Kedua**, Pemohon harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dengan menghadirkan keluarga atau orang dekat Pemohon ataupun Termohon guna dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan :*"Apabila permohonan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri"*, sedangkan yang dimaksud *syiqaq* menurut penjelasan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memiliki kesamaan makna dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni:*"perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri"*, dengan demikian berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, lebih diutamakan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, dan Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut tidak memiliki halangan dan dipandang cakap untuk menjadi saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 172 Ayat (3) R.Bg. *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Hakim akan menilai sesuai dengan ketentuan pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yakni berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, ketidak hadiran Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa terkait adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi. Saksi pertama, kedua dan ketiga menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi keempat menerangkan bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar cekcok mulut dan saling sahut-sahutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran belumlah nyata terbukti di persidangan, karena hanya satu saksi saja yang pernah mendengar secara langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar, oleh karenanya keterangan satu orang saksi tersebut barulah dinyatakan sebagai bukti permulaan;

2. Menimbang, bahwa tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi. Saksi pertama, kedua dan ketiga tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, sedangkan saksi keempat meskipun pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak tahu apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti di persidangan;

3. Menimbang, bahwa tentang dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2015 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali tersebut, Pemohon telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi di persidangan, saksi pertama dan kedua sama-sama tidak mengetahui tentang adanya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi ketiga dan keempat sama-sama menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal bersama-sama di Dusun Teribang, Desa Seberang Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir, namun sejak bulan Juni 2015 sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon, dan selama pisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, kumpul bersama-sama atau jalan bersama-sama lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim berpendapat bahwa, keterangan saksi pertama dan kedua tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan keterangan saksi ketiga dan saksi keempat, Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu sama lain, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga tinggal bersama-sama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Teribang, Desa Seberang Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir, namun sejak bulan Juni 2015 sampai dengan sekarang, sekira 4 (empat) tahun lamanya, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama pisah rumah tersebut, kedua belah pihak tidak pernah kumpul bersama, saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama lagi sebagaimana layaknya suami istri;

4. Menimbang, bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya pisah secara adat pada tanggal 20 Juni 2015.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 yang merupakan akta dibawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) *jo.* Pasal 286 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga harus dinyatakan bahwa alat bukti P.2 dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.2 berisikan tentang pernyataan Pemohon menceraikan Termohon, namun bukti P.2 telah dikuatkan dengan keterangan saksi ketiga Pemohon yang juga ikut serta tanda tangan bertindak sebagai saksi dalam surat tersebut, pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum menandatangani surat pernyataan cerai adat, kedua belah pihak sudah dinasehati oleh keluarga Pemohon dan Termohon, tokoh-tokoh adat setempat agar Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil, sehingga pada akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk bercerai, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa upaya damai telah diupayakan semaksimal mungkin untuk merukunkan kedua belah pihak, namun tetap tidak berhasil, dan Pemohon tetap bersikukuh dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

5. Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 menyebutkan: *“Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”*;

6. Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 pada prinsipnya mengandung 2 (dua) keadaan,

pertama, bahwa suami istri telah berpisah tempat tinggal dalam batas waktu yang tidak wajar. Terkait dengan batas waktu kewajaran dalam berpisah tempat tinggal tidak dapat digeneralisir antara pasangan suami istri yang satu dengan yang lain, karena ada kemungkinan menurut pasangan suami istri yang satu, bahwa berpisah selama 3 (tiga) bulan menjadi hal yang tidak wajar, karena dalam kesehariannya, pasangan suami istri tersebut selalu bersama-sama, sedangkan menurut pasangan suami istri yang lain, berpisah selama 3 (tiga) bulan adalah suatu hal yang wajar, karena salah satu pihak baik suami atau istri bekerja di luar kota atau di luar negeri yang biasanya pulang ke rumah kediaman bersama 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun sekali. **Kedua**, selama berpisah tempat tinggal, suami istri tersebut sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

7. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 serta ketidak hadirannya di persidangan tanpa alasan yang sah, Hakim berpendapat bahwa meskipun tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon belumlah nyata terungkap di persidangan, karena bukti-bukti tentang hal tersebut barulah dinyatakan sebagai bukti permulaan, sehingga hanya dapat dijadikan sebagai petunjuk, namun petunjuk tersebut telah bersesuaian dan dikuatkan dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohon tentang adanya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sekira 4 (empat) tahun lamanya, dan selama pisah rumah tersebut, kedua belah pihak tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya sebagai suami istri, hal ini ditunjukkan dengan adanya sikap dari Pemohon ataupun Termohon yang sudah tidak pernah saling mengunjungi, tidak pernah berkumpul bersama dalam satu rumah dan tidak pernah jalan bersama-sama lagi sebagaimana layaknya suami istri, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Halaman 17 dari 21 halaman

8. Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa dirukunkan kembali. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

9. Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013 Untuk Kamar Agama menyebutkan: "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken meriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri. 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

10. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tentang fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, dan juga dari sikap Pemohon sejak diajukannya perkara ini hingga akhir proses persidangan, tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, meskipun Hakim dan saksi-saksi telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dinyatakan telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

11. Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga semacam ini, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal serta tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* tidak dapat terwujud;

12. Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini tetap dibiarkan, maka akan mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan dan juga dapat menambah semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya *kemudlorat-an* yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan*";

13. Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami sudah memiliki keteguhan hati yang kuat untuk menceraikan istrinya, dikarenakan dalam kehidupan rumah tangganya tersebut sudah tidak ada saling mencintai lagi dan yang terjadi hanyalah sikap permusuhan serta sikap saling membenci antara keduanya, maka perceraian diperbolehkan, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق ان الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Halaman 19 dari 21 halaman

Perkara nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Sgu.

14. Menimbang, bahwa secara sosiologis tatanan kehidupan masyarakat sangatlah ditentukan dari kualitas kehidupan rumah tangga dalam satu keluarga, jika rumah tangga dalam satu keluarga tersebut baik maka tatanan kehidupan masyarakat akan menjadi baik, teratur dan beradab, namun sebaliknya jika rumah tangga dalam satu keluarga tidak baik, di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana yang dialami oleh keluarga Pemohon dan Termohon, maka akan mengganggu tatanan keadaban masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jts.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* dan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *in casu*;

M E N G A D I L I

- 1.** Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2.** Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
- 3.** Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.391.000,00 (Satu juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, 27 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1440 Hijriyah, oleh **M. Busyra, S.H.I.** sebagai Hakim, dengan dibantu oleh **Muhammad Nur, S.H.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

ttd.

M. Busyra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Nur, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pencatatan	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	1.275.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp1.391.000,00**

Terbilang : *(satu juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)*